

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2019, ditemukan virus corona atau Covid-19 di kota Wuhan, Cina. Pada manusia, virus ini menyebabkan infeksi saluran pernafasan seperti flu hingga penyakit serius lainnya seperti Sindrom Pernafasan Akut Berat/*Severe Acute Respiratory Syndrom* (SARS). Seseorang dapat tertular virus ini dari penderita Covid-19 melalui tetesan kecil (*droplet*) yang berasal dari hidung atau mulut ketika batuk, bersin, ataupun berbicara.¹ Selain itu, seseorang juga dapat terinfeksi saat tidak sengaja menghirup droplet dari penderita. Dengan adanya penularan Covid-19 yang sangat mudah ini, membuat seseorang harus menjaga jarak kurang lebih satu meter dari orang lain. Droplet yang mengandung virus tersebut juga dapat jatuh dan menyebar pada benda-benda di sekitarnya, kemudian jika ada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkena droplet dari penderita kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut maka orang tersebut juga dapat terpapar Covid-19. Sehingga diberikan himbauan agar untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau membersihkannya dengan cairan alcohol seperti hand sanitizer.

Mudahnya penularan virus Covid-19 ini membuat pemerintah mengambil langkah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Pemerintah memberlakukan

¹ Kemenkes, "Informasi Tentang Virus Corona (Covid-19)", 25 Januari 2020, <https://promkes.kemkes.go.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus> diakses pada 30 September 2022.

Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) pada tahun 2020. Pembatasan ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan dari Kementerian Kesehatan karena meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan masyarakat dan fasilitas umum. PSBB ini dilakukan atas dasar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, dan Keputusan Presiden (Keppres) Tentang Penetapan Kedaruratan Masyarakat Covid-19.²

Pemberlakuan PSBB ini diusulkan oleh para kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang Kesehatan. Kemudian kementerian-kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang Kesehatan dengan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menetapkan PSBB di wilayah tertentu. Setelah melakukan PSBB kemudian Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pembatasan ini dilakukan untuk menekan laju penularan Covid-19 serta untuk mengendalikan

² Humas Kemenko PMK, "Pembatasan Sosial Berskala Besar", 4 Juli 2020, <https://www.kemenkopmk.go.id/pembatasan-sosial-berskala-besar>, diakses pada 1 Oktober 2022.

rumah sakit yang menangani pasien isolasi agar tidak kelebihan kapasitas. PPKM ini mulai diterapkan sejak awal tahun 2021 melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.³

Di Kota Semarang, Jawa Tengah penyebaran Covid-19 sangat tinggi dibandingkan dengan beberapa kota di Jawa Tengah lainnya. Berikut adalah tabel perbandingan kasus kumulatif Covid-19 menurut kota di Jawa Tengah.

Tabel 1. 1 Data Kasus Kumulatif Covid-19 Menurut Kota di Jawa Tengah Tahun 2021

| Kota | Jumlah Kasus Konfirmasi | Kasus Sembuh | Kasus Meninggal |
|-------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|
| Magelang | 7.717 | 7.368 | 342 |
| Surakarta | 22.987 | 21.724 | 1.209 |
| Salatiga | 6.391 | 6.174 | 183 |
| Semarang | 53.298 | 48.845 | 4.418 |
| Pekalongan | 5.840 | 5.523 | 317 |
| Tegal | 5.412 | 5.026 | 383 |

Sumber: <https://jateng.bps.go.id/statictable/2022/03/21/2606/kasus-kumulatif-covid-19-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-2021.html>

Tingginya kasus Covid-19 ini terjadi karena Semarang merupakan ibukota Jawa Tengah yang mempunyai jumlah penduduk lebih dari 1,7 juta jiwa dan pada siang hari mencapai 2,5 juta jiwa. Dalam beberapa tahun terakhir Semarang juga

³ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang *Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali*.

mengalami perkembangan yang signifikan ditandai dengan adanya pembangunan gedung pencakar langit. Pesatnya perkembangan ekonomi di Semarang juga membuat kota ini menjadi salah satu roda perekonomian nasional. Selain menjadi kota perdagangan dan jasa, Kota Semarang juga sedang mengembangkan sektor pariwisata yang menarik banyak wisatawan. Hal-hal tersebut menjadi penyebab tingginya kasus positif Covid-19 di Kota Semarang.⁴ Berikut adalah tabel data kasus Covid-19 di Kota Semarang pada tahun 2020-2022.

Tabel 1. 2 Data Kasus Covid-19 di Kota Semarang Tahun 2020-2022

| Tahun | Kasus Sembuh | Kasus Meninggal | Total Kasus |
|--------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| 2020 | 18.011 | 1.652 | 19.663 |
| 2021 | 64.688 | 4.848 | 69.563 |
| 2022 | 100.710 | 8.132 | 108.862 |

Sumber: <https://siagacorona.semarangkota.go.id/halaman/covid19pertahun/2023>

Seiring dengan maraknya penyebaran kasus Covid-19 di Kota Semarang terjadi peningkatan kasus yang signifikan pada tahun 2021. Hal ini terjadi karena orang-orang sudah mulai jenuh untuk beraktifitas di rumah saja sehingga mobilitas meningkat. Terlebih dengan adanya kelonggaran dari PPKM yang diberikan oleh Pemerintah. Seperti yang dilakukan oleh Walikota Semarang yang memberikan kelonggaran pada jam operasional pusat perbelanjaan yang semula dibatasi hingga pukul 19.00 WIB kemudian pada perpanjangan PPKM bisa beroperasi hingga pukul 20.00 WIB dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu untuk pedagang kaki lima (PKL), restoran, kafe, dan tempat usaha lainnya

⁴ Zahratul Aeni dan Teuku Afrizal, "Inovasi Pemerintah Kota Semarang Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)", *Prespektif*, Vol. 11, No. 2, 2022, hal. 657.

diperbolehkan untuk beroperasi hingga pukul 22.00 WIB dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sedangkan untuk pengalihan jalur karena penutupan jalan, akan terdapat beberapa ruas jalan yang dinormalkan kembali dan ada beberapa ruas jalan yang dialihkan 24 jam.⁵ Dengan adanya kelonggaran perpanjangan PPKM ini menyebabkan kenaikan kasus Covid-19 di Kota Semarang pada tahun 2021 seperti yang sudah tertera pada tabel 1.2.

Keberadaan Kampung Siaga Candi Hebat merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang bersama Polda Jawa Tengah dan Polretabes Semarang untuk menanggulangi permasalahan Covid-19. Kampung Siaga Candi Hebat ini merupakan salah satu bentuk permukiman tingkat RW yang masyarakatnya memiliki kesiapan dalam mencegah dan menangani gangguan baik kesehatan, ekonomi, ketahanan pangan, keamanan, dan ketertiban yang ada dengan memberdayakan potensi-potensi yang ada di lingkungan tersebut. Dengan adanya Kampung Siaga Candi Hebat ini bertujuan untuk dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui sosialisasi, memperketat protokol kesehatan dan keamanan lingkungan, penyediaan lumbung pangan serta meningkatkan ketahanan sosial ekonomi warga. Adanya Kampung Siaga Candi Hebat dirasakan mampu menjadi solusi dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah Kota Semarang serta untuk meningkatkan rasa gotong royong masyarakat di bidang Kesehatan, Ekonomi, Ketahanan Pangan dan Keamanan di lingkungan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya program-program yang meliputi 5 indikator

⁵ Imam Yuda Saputra, "PPKM Level 3, Ini Sederet Aturan yang Diterapkan di Kota Semarang", 7 Desember 2021, <https://www.solopos.com/ppkm-level-3-ini-sederet-aturan-yang-diterapkan-di-kota-semarang-1210924>, diakses pada 12 November 2022

Kampung Siaga Candi Hebat yaitu Siaga Keamanan, Siaga Logistik, Siaga Sosial Ekonomi, Siaga Logistik, dan Siaga Komunikasi.⁶

Keberadaan Kampung Siaga Candi Hebat ini dilakukan dengan berbasis masyarakat. Pelaksanaan program ini menekankan pada pemberdayaan potensi masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Pemberdayaan ini dilakukan dengan kegiatan gotong royong dan saling membantu antar warga masyarakat. Membuat ruang aman di masyarakat bisa dilakukan dengan cara mengisolasi diri sendiri jika memiliki gejala, maka kebutuhan sehari-hari akan dipenuhi oleh tetangga di sekitar rumah.⁷ Isolasi mandiri di rumah dilakukan karena penuhnya kapasitas rumah sakit dan tempat isolasi lain yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini mendorong pemerintah untuk menghimbau warganya untuk mengisolasi diri di rumah jika mengalami gejala Covid-19 dan kemudian di data oleh ketua RT dan RW agar mendapat bantuan dari tetangga sekitar.

Menurut Nooh dalam Andi Nuriyanto, konsep pemberdayaan masyarakat penting untuk memberikan informasi faktual dan terkini mengenai masa inkubasi dan epidemiologi Coronavirus Disease (Covid-19) kepada masyarakat. Sebagai modal utama, komunikasi antara petugas dan fasilitas kesehatan sebagai perwakilan pemerintah secara bersama-sama lintas sektor sangat dianjurkan untuk

⁶ Endah Emayanti, "Kampung Siaga Candi Hebat", 30 September 2020, <https://indohcf-award.com/innovation-detail/793>, diakses pada 03 Februari 2023.

⁷ Debanjan Banerjee dan Vasundhara S. Nair, Handling the Covid-19 Pandemic: Proposing a Community Based Toolkit For Psycho-Social Management and Preparedness, *Asian Journal of Psychiatry*, (2020), hlm. 3.

memudahkan pengendalian wabah.⁸ Dengan demikian, pemahaman masyarakat sebagai aktor utama dalam pencegahan penyebaran wabah perlu dioptimalkan. Tujuannya agar masyarakat di suatu daerah dapat terjamin dalam zona aman tanpa adanya penyebaran dan risiko penyebaran Covid-19.

Seperti di India pada saat *lockdown* nasional pertama diumumkan oleh Pemerintah karena meningkatnya kasus virus korona, negara tersebut menyaksikan kelangkaan masker dan sanitiser yang disebabkan oleh pembelian panik dan kebingungan. Di sisi lain, jutaan orang India mulai bermigrasi kembali ke rumah setelah kehilangan mata pencaharian di kota-kota besar. Di tengah semua ini, ratusan *Self-Help Groups* (SHGs) di seluruh India bangkit untuk membantu negara melawan pandemi, dan juga mempekerjakan orang-orang yang kehilangan pekerjaan.⁹ *Self-Help Groups* (SHGs) ini adalah asosiasi informal orang-orang yang berkumpul untuk menemukan cara memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Mereka umumnya diatur sendiri dan dikendalikan oleh teman sebaya. Orang-orang dengan latar belakang ekonomi dan sosial yang sama umumnya bergaul dengan bantuan LSM atau lembaga pemerintah mana pun dan mencoba menyelesaikan masalah mereka, dan meningkatkan kondisi kehidupan mereka.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bagaimana Kampung Siaga Candi Hebat sebagai bentuk penanganan berbasis masyarakat yang diinisiasi oleh

⁸ Andi Nuriyanto, dkk., Community-Based Social Containment As A Strategy To Prevent The Coronavirus Disease (Covid-19), *Journal of Nursing Care*, (2021), hlm. 191.

⁹ Anju Ann Matthew, "How Women Self Help Groups Became Part of The Fight Against Covid-19 in India", 25 Juni 2021, <https://yourstory.com/socialstory/2020/09/women-self-help-groups-shgs-fight-covid19-pandemic-india>, diakses pada 9 Desember 2022.

Pemerintah Kota Semarang, Polda Jawa Tengah, dan Polretabes Semarang¹⁰, oleh karena itu menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Utamanya dalam kondisi pandemi Covid-19 yang bertujuan untuk mempunyai kesiapan dalam mencegah dan menangani gangguan baik kesehatan, ekonomi, ketahanan pangan, keamanan dan ketertiban yang ada dengan memberdayakan segala potensi yang ada di lingkungan tersebut. Namun akan lebih mengerucutkan topik dalam penelitian Kampung Siaga, Penanganan Covid-19 Berbasis Masyarakat Melalui Program Kampung Siaga Candi Hebat di Kota Semarang tahun 2020-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka peneliti memberikan rumusan masalah yaitu: Bagaimana pelaksanaan penanganan Covid-19 berbasis masyarakat melalui program Kampung Siaga Candi Hebat di Kota Semarang tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan fokus utama:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan dan mendeskripsikan penanganan Covid-19 Berbasis Masyarakat Melalui Kampung Siaga Candi Hebat di Kota Semarang tahun 2020-2022.

¹⁰ Lia Dina Yunita, "Hendi Sebut Kampung Siaga Candi Hebat Jadi Cikal Bakal PPKM Mikro", 12 Februari 2021, <https://www.rmoljawatengah.id/hendi-sebut-kampung-siaga-candi-hebat-jadi-cikal-bakal-ppkm-mikro>, diakses 03 Februari 2023.

- 2) Untuk mengidentifikasi kegiatan apa saja yang dilakukan dalam program Kampung Siaga Candi Hebat di Kota Semarang tahun 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk memperkaya perkembangan keilmuan politik dan pemerintahan di bidang kebijakan publik khususnya program pemerintah dalam bentuk program untuk menangani masalah-masalah tertentu khususnya penanganan Covid-19 yang berbasis masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Untuk menambah kajian informasi kepada masyarakat bahwa kebijakan atau program pemerintah harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat agar kebijakan atau program pemerintah dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.

1.5 Literatur Review

1. Penelitian terdahulu ditulis oleh Sri Wahyuning dan Supriyanto tahun 2021 yang membahas tentang Implementasi Pembentukan Kampung Siaga Candi Hebat Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di RT 01 RW 04 Kelurahan Krapyak Kota Semarang¹¹. Pada penelitian ini membahas tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program Kampung Siaga Candi Hebat ini dalam 5 indikator Siaga Kesehatan, Siaga Sosial Ekonomi,

¹¹ Sri Wahyuning dan Supriyanto, Implementasi Pembentukan Kampung Siaga Candi Hebat Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19 di RT 01 RW 04 Kelurahan Krapyak Kota Semarang, *Jurnal Kerativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, Vol. 5, No. 4, (2022), hlm. 1273.

Siaga Keamanan, Siaga Logistik, dan Siaga Komunikasi. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan tim-tim yang melaksanakan tugas sesuai dengan teknis program Kampung Siaga Candi Hebat.

2. Penelitian terdahulu selanjutnya ditulis oleh Zahratul Aeni dan Teuku Afrizal dengan judul penelitian “Inovasi Pemerintah Kota Semarang Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)”.¹² Dalam penelitian ini menjelaskan tentang upaya penanganan Pemerintah Kota Semarang melalui kebijakan strategis yang tertuang dalam Peraturan Walikota Semarang yang berkaitan tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat melalui Perwal Kota Semarang No. 28 Tahun 2020 sampai dengan 26 Juli 2021 melalui Perwal Kota Semarang No. 49 Tahun 2021 telah ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) Perwal yang mengaturnya didasarkan pada perkembangan kasus Covid-19 di Kota Semarang. Penelitian ini juga berisi tentang inovasi-inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam menangani permasalahan Covid-19 seperti pembuatan website Kota Semarang Siaga Corona (siagacorona.semarangkota.go.id) dan juga aplikasi khusus untuk tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19 berupa aplikasi Sistem Manajemen Informasi Rumah Sakit Isolasi (SIM-RS). Selain inovasi berbasis teknologi, juga terdapat inovasi berbasis metode yang berupa pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) Kota Semarang.

¹² Zahratul Aeni dan Teuku Fahrizal, Inovasi Pemerintah Kota Semarang Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), *Prespektif*, Vol. 11, No. 2 (2022), hlm. 655.

3. Penelitian terdahulu ditulis oleh Bertha Lubis dengan judul “Implementasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat”.¹³ Penelitian ini membahas bagaimana implemntasi kebijakan penanganan Covid-19 di Kota Cimahi yang dibantu oleh aparat keamanan seperti TNI, Polri, dan Satpol PP yang mendapat tugas dari gugus tugas penanganan Covid-19 Kota Cimahi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat terkait protokol kesehatan serta melakukan penertiban para pedagang juga perkantoran. Kebijakan yang dilakukan di Kota Cimahi ini bertujuan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.
4. Penelitian terdahulu berjudul “Co-production Masyarakat Semarang Utara Pada Program Kampung Siaga Candi Hebat (Studi Pada Masa Pandemi Covid-19)” yang ditulis oleh Ratu Alam Nugraheni. Pada penelitian ini berfokus pada peranan masyarakat Kecamatan Semarang Utara pada aspek Kesehatan Program KSCH melalui mekanisme co-production menunjukkan bahwa dalam co-production Program KSCH, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan inisiator, sedangkan masyarakat Semarang Utara secara sukarela telah berperan dalam seluruh proses co-production. Selain itu masyarakat diorganisasikan untuk dapat membantu sesama sebagai langkah penanggulangan Covid-19 di tingkat terendah.¹⁴

¹³ Bertha Lubis, Implementasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, Jurnal Media Demokrasi, Vol. 3, No. 1 (2021), hlm. 67.

¹⁴ Ratu Alam Nugraheni, “Skripsi: Co-production Masyarakat Semarang Utara Pada Program Kampung Siaga Candi Hebat (Studi Pada Masa Pandemi Covid-19)”, (Depok: FIA UI 2022), hlm. 11

Penelitian mengenai penanganan Covid-19 berbasis masyarakat sejauh ini belum dilakukan. Dalam penelitian ini merupakan hal baru untuk mencari informasi mengenai program pemerintah dalam penanganan Covid-19 tetapi berbasis masyarakat. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan ditulis sehingga dapat memberikan referensi dan rekomendasi untuk penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa terdapat beberapa upaya-upaya pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota dalam menangani Covid-19 dengan mewujudkannya dalam kebijakan dan program. Hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan bagaimana inovasi pemerintah dalam menangani Covid-19 baik dalam bidang ekonomi seperti pemberian bantuan tunai sosial (BST) dan bidang teknologi seperti pembuatan aplikasi dan website siaga corona.

Permasalahan yang terjadi dalam penanganan Covid-19 oleh pemerintah adalah melonjaknya angka kasus positif di beberapa provinsi di Indonesia. Terlebih dengan adanya masyarakat yang tidak taat pada protokol kesehatan. Dengan adanya penelitian ini maka dapat mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam penanganan Covid-19 melalui program-programnya khususnya program Kampung Siaga Candi Hebat. Untuk itu permasalahan ini merupakan hal baru yang menarik untuk diteliti.

Sebagai penggagas dari penelitian ini, peneliti telah melakukan studi literatur yang dapat diambil kesimpulan bahwa telah terdapat penelitian tentang

Kampung Siaga Candi Hebat namun hanya membahas tentang bagaimana penanganan di bidang kesehatan. Selain itu penelitian sebelumnya juga sebatas inovasi pemerintah dalam menangani Covid-19. Akan tetapi masih sedikit yang membahas tentang penanganan Covid-19 berbasis masyarakat yang dilakukan dalam program kampung siaga bencana khususnya Kampung Siaga Candi Hebat di Kota Semarang.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Kewarganegaraan (*Citizenship*)

Menurut Edmonson dalam Sunarso menyebutkan bahwa kewarganegaraan adalah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan, yaitu tentang kewajiban-kewajiban dan hak-hak serta kedudukan istimewa warga negara.¹⁵ Kewarganegaraan juga dapat diartikan sebagai hubungan antara individu dan negara. Kewarganegaraan menunjukkan kebebasan dan warga negara memiliki hak, tugas, dan tanggung jawab tertentu. Secara umum, warga negara punya hak politik penuh. Hak untuk memilih dan memegang jabatan publik.

Menurut Achmad Sanusi (2006) memberi pengertian bahwa kewarganegaraan merupakan: “ilmu yang berbicara tentang kedudukan dan peranan warga dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dan sepanjang batas-batas ketentuan konstitusi negara yang bersangkutan.”

Warga negara merupakan anggota keluarga negara. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah tertentu. Warga negara memiliki kewajiban-

¹⁵ Sunarso, dkk., “*Pendidikan Kewarganegaraan*”, (Yogyakarta: UNY Press, 2006), hlm. 27.

kewajiban terhadap negara dan juga memiliki hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara.¹⁶ Menurut pasal 26 ayat (1) UUD 1945 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara.

Prinsip dan konsep dasar kewarganegaraan dapat diterangkan dalam tiga arena yang luas, yakni¹⁷:

- 1) Kewarganegaraan sebagai prinsip politik berdemokrasi.
- 2) Kewarganegaraan sebagai status yuridis individu sebagai subjek hukum artinya memberikan hak-hak serta kewajiban di dalamnya.
- 3) Kewarganegaraan sebagai bentuk keberanggotaan dalam suatu komunitas yang eksklusif dengan basis ikatan sosial yang khas.

Kewarganegaraan sebagai prinsip demokrasi pertama kali diusulkan oleh Aristoteles dan kemudian dikembangkan oleh J.G.A. Pocock. Dalam konsep ini, kewarganegaraan dikonstruksikan sebagai tindakan yang terlibat dalam proses diperintah dan memerintah yang setara. Warga negara aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan turut serta dalam pengambilan keputusan. Pandangan kewarganegaraan sebagai prinsip demokrasi menekankan persamaan dan partisipasi politik sebagai ciri sentral dan fundamental kewarganegaraan.¹⁸

Kewarganegaraan secara tradisional mengacu pada hubungan seseorang dengan negara-bangsa. Ini mendefinisikan siapa atau bukan anggota suatu negara

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Robertus Robet, Hendrik Boli Tobi, "*Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan: Dari Marx Sampai Agamben*", (Tangerang Selatan: CV. Marjin Kiri, 2017), hlm. 4.

¹⁸ *Ibid.*

dan hak serta kewajiban yang terkait dengan keanggotaan itu. Tetapi kewarganegaraan mengacu pada lebih dari seperangkat kode hukum yang mendefinisikan hak dan kewajiban seseorang dalam hubungannya dengan negara-bangsa.¹⁹ Pemahaman tentang kewarganegaraan memerlukan pertimbangan tentang cara struktur politik membentuk, dan dibentuk oleh identitas pribadi, struktur kelembagaan, tindakan sehari-hari, dan situasi sosial.

Terdapat teori kewarganegaraan komunitarian yang menekankan pada kajian kewarganegaraan merupakan peran serta warga negara dalam komunitas. Perspektif komunitarian menekankan kelompok etnis atau budaya, solidaritas antara orang-orang yang berbagi sejarah atau tradisi yang sama, dan kemampuan kelompok-kelompok ini untuk menghormati identitas orang yang dibiarkan.²⁰

1.6.2 Partisipasi Sosial Masyarakat

Menurut Davis dalam Sastropetro (1988), partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan pikiran/pikiran dan perasaan/emosi seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan dan mengambil keputusan. Menurut Soetrisno, partisipasi masyarakat adalah kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.²¹

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah kerjasama antara masyarakat dengan

¹⁹ Richard Yawood, *"The Geographies of Citizenship, An Introduction to Human Geography"*, (Oktober, 2016) hlm. 4.

²⁰ Gerard Delanty, *"Community"*, (London: Routledge, 2018), hlm. 164.

²¹ Loekman Sutrisno, *"Menuju Masyarakat Partisipatif"*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 222.

pemerintah dengan melibatkan mental/pikiran dan perasaan/emosi yang memotivasi mereka untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan untuk ikut membangun. sendiri, lingkungan hidup dan masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Partisipasi sosial masyarakat menekankan “partisipasi” warga negara secara langsung dalam pengambilan keputusan lembaga dan proses negara. Gaventa dan Valderma menekankan bahwa partisipasi masyarakat mengubah konsep partisipasi untuk memungkinkan warga berpartisipasi dalam berbagai keputusan politik dan keputusan di berbagai bidang utama yang mempengaruhi kehidupan anggota masyarakat. Mengembangkan konsep dan asumsi dasar untuk menghasilkan ide dan praktik partisipasi masyarakat meliputi:

- 1) Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya.
- 2) Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan
- 3) Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
- 4) Partisipasi dilakukan secara sistematis, bukan hal yang incidental.
- 5) Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (good governance).
- 6) Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan.

Menurut Davis dalam Sastropoetro (1988), bentuk-bentuk partisipasi masyarakat terdiri dari:

- 1) Pikiran, merupakan jenis partisipasi pada level pertama yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan.
- 2) Tenaga, merupakan jenis partisipasi pada level kedua untuk memberdayakan secara individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan.
- 3) Pikiran dan tenaga, merupakan jenis partisipasi pada level ketiga yang digunakan bersama-sama dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan.
- 4) Keahlian, merupakan jenis partisipasi pada level keempat untuk menentukan suatu kebutuhan.
- 5) Barang, merupakan jenis partisipasi pada level kelima untuk membantu mencapai hasil yang diinginkan.
- 6) Uang, merupakan jenis partisipasi pada level keenam, sebagai alat untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan.²²

Partisipasi masyarakat dapat dikatakan sebagai keterlibatan masyarakat secara umum dalam proses pembangunan, dalam hal ini masyarakat dapat berperan dalam suatu proses pembangunan berkelanjutan. Kemudian Soetomo berpendapat bahwa partisipasi masyarakat yaitu suatu peran dimana terdapat adanya pembangunan untuk menuju kepada peningkatan taraf hidup masyarakat tersebut.²³

²² Santoso Sastropoetro, *"Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional"*, (Bandung: Alumni, 1988), hlm. 4.

²³ Soetomo, *"Keswadayaan Masyarakat"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 97.

1.6.3 Kohesi Sosial (*Social Cohesiveness*)

Secara etimologi kohesi merupakan kemampuan suatu kelompok untuk menyatu, dan kohesi sosial merupakan hasil dari hubungan individu dan institusi.²⁴ Pengertian mengenai konsep kohesi sosial ini berasal dari tesis Emile Durkheim. Menurutnya terdapat solidaritas mekanik yang diindikasikan dengan adanya aktor yang kuat dalam masyarakat, lalu terdapat solidaritas organik yang diindikasikan dengan saling bergantungnya individu maka akan terbentuk suatu kohesi sosial dengan sendirinya. Kohesi sosial terdiri dari kekuatan yang berlaku pada anggota suatu kelompok masyarakat untuk tinggal di dalamnya dan dengan aktif berperan untuk kelompok dalam kelompok kompak, anggota ingin menjadi bagian dari kelompok, mereka biasanya suka satu sama lain dan hidup rukun serta bersatu dan loyal di dalam mencapai tujuan kelompok. Kohesi sosial merupakan awal dan konsekuensi penting dari aksi kolektif sukses. Kohesi sosial menengahi formasi kelompok, produktivitas dan pemeliharaan.

Definisi lain dari kohesi sosial didasarkan kepada keterikatan masyarakat yang terbentuk dengan sendirinya dan bukan merupakan hasil dari pemahaman untuk mencapai kohesi sosial. Lalu terdapat definisi yang didasari oleh persamaan nilai dan rasa memiliki, menjelaskan bahwa kohesi sosial tercipta karena persamaan nilai, persamaan tantangan dan kesempatan yang setara didasari oleh harapan dan kepercayaan. Pengertian atau definisi yang terakhir didasari oleh kemampuan untuk bekerja bersama dalam suatu entitas yang akan menghasilkan kohesi sosial. Kohesi

²⁴ Karimah, "*Skripsi: Kohesi Sosial Keturunan Warga Arab di Kampung Ampel Kota Surabaya*", (Malang: UMM, 2017), hlm. 24.

sosial mencakup perasaan kebersamaan (*sense of belonging*), kepercayaan sosial (*social trust*), kerjasama timbal balik (*generalised reciprocity and cooperation*), dan keharmonisan sosial (*social harmony*).²⁵

Kohesi sosial juga berfokus pada tujuan politik. Tujuan politik yang ingin dicapai saat ini menekankan pada upaya pemenuhan hak-hak individu berupa hak sipil dan politik serta ekonomi dan sosial. Dengan demikian kohesi sosial ini dianggap bukan suatu proses natural yang terjadi begitu saja, namun merupakan hasil dari hubungan antara individu dengan lembaga atau institusi dalam suatu aturan yang diterima secara umum.

Kohesi merujuk pada perpaduan bentuk, sedangkan koherensi pada perpautan makna. Menurut Mitchell (1994) ada 3 karakteristik kohesi sosial, yaitu:

- 1) Komitmen individu untuk norma dan nilai umum.
- 2) Saling ketergantungan yang muncul karena adanya niat untuk berbagi (*shared interest*).
- 3) Individu yang mengidentifikasi dirinya dengan grup tertentu.²⁶

²⁵ Trudy Harpham, Emma Grant, dan Eliza Thomas, "Measuring Social Capital Within Health Surveys", Health and Policy Planning, Vol. 17, No. 1, 2002, hlm, 109.

²⁶ Bruce Mitchell, "Sustainable Development at the Village Level in Bali, Indonesia", Human Ecology Interdisciplinary Journal, Vol. 22, No. 3, 1994, hlm. 190.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Definisi konsep

1) Kewarganegaraan (*Citizenship*)

Kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan negara. Kewarganegaraan secara tradisional mengacu pada hubungan seseorang dengan negara-bangsa. Dalam ini hal mendefinisikan kewarganegaraan yaitu siapa atau bukan anggota suatu negara dan hak serta kewajiban yang terkait dengan keanggotaan itu.

2) Partisipasi Sosial Masyarakat

Partisipasi sosial masyarakat adalah kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dengan melibatkan pikiran dan perasaan yang memotivasi mereka untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan untuk ikut membangun sendiri, lingkungan hidup dan masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya.

3) Kohesi Sosial (*Social Cohesiveness*)

Kohesi merupakan kemampuan suatu kelompok untuk menyatu, dan kohesi sosial merupakan hasil dari hubungan individu dan lembaga. Kohesi sosial terdiri dari kekuatan yang berlaku pada anggota suatu kelompok masyarakat untuk tinggal di dalamnya dan dengan aktif berperan untuk kelompoknya.

1.7.2 Definisi Operasional

Untuk mengetahui realisasi penanganan Covid-19 berbasis masyarakat melalui Kampung Siaga Candi Hebat di Kota Semarang, terdapat 5 indikator Kampung Siaga Candi Hebat dari Dinas Kesehatan Kota Semarang yang menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program tersebut, yaitu:

1) Siaga Keamanan

Memperkuat protokol kesehatan dan keamanan lingkungan yang dilakukan warga sebagai wujud dari kewarganegaraan dimana tampak peran serta warga negara dalam komunitas.

2) Siaga Logistik

Penyediaan lumbung pangan sebagai bentuk penerapan kohesi sosial yang mencakup perasaan kebersamaan, kepercayaan sosial, kerjasama timbal balik, dan keharmonisan sosial.

3) Siaga Kesehatan

Melakukan pengawasan kondisi bila ada *suspect* dan *confirm* Covid-19 di wilayahnya, bekerja sama dengan bidang keamanan dan satgas sebagai bentuk dari kewarganegaraan yang menjadi keberanggotaan dalam suatu komunitas yang eksklusif dengan basis ikatan sosial yang khas.

4) Siaga Sosial Ekonomi

Meningkatkan ketahanan sosial ekonomi bentuk dari partisipasi sosial masyarakat dengan pemerintah dengan adanya kerjasama untuk

menumbuhkan UMKM di lingkungan kampung serta dengan adanya keikutsertaan Masyarakat dalam memantau penerapan protokol kesehatan pada unit usaha yang ada di sekitarnya.

5) Siaga Komunikasi dan Kreatifitas

Memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan warga yang merupakan bentuk partisipasi dengan memberikan sosialisasi lisan terkait kewaspadaan covid dan tata cara perilaku hidup sehat dalam bentuk poster.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan strategi penelitian yang bersifat interaktif seperti wawancara mendalam, dokumen-dokumen, dan teknik pelengkap seperti foto untuk mengetahui pelaksanaan penanganan Covid-19 berbasis masyarakat melalui program Kampung Siaga Candi Hebat di Kolahanta Semarang tahun 2020-2022.

1.8.2 Lokasi penelitian

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Untuk itu, peneliti memilih lokasi penelitian yaitu Kampung Siaga Candi Hebat di:

- 1) RW 06, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang
- 2) RW 04, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang
- 3) RW 02, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang

Alasan memilih kedua tempat tersebut adalah karena di RW 06, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang dan RW 04, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang merupakan dua dari 3 RW terbaik yang ada di Kota Semarang dalam Lomba Kampung Siaga Candi Hebat. Kemudian RW 02 merupakan salah satu RW yang tidak memiliki program Kampung Siaga Candi Hebat, sehingga dapat dilihat perbandingan dari RW yang melaksanakan program dengan baik dan RW yang tidak memiliki program tersebut.

1.8.3 Subjek penelitian

Subjek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah narasumber untuk menjawab rumusan masalah yaitu penanganan Covid-19 berbasis masyarakat melalui program Kampung Siaga Candi Hebat di Kota Semarang, maka didapat subjek penelitian yaitu:

- 1) Kasi Pemerintahan Kecamatan Tembalang
- 2) Kasi Kesos Kelurahan Sambiroto
- 3) Ketua Kampung Siaga Candi Hebat RW 06, Kel. Mangunharjo
- 4) Tim Satgas Logistik Kampung Siaga Candi Hebat RW 04, Sambiroto
- 5) Sekretaris RW 02, Kel. Mangnharjo
- 6) Warga RW 06, Kel. Mangunharjo
- 7) Warga RW 04, Kel. Sambiroto

1.8.4 Sumber Data

1) Data primer

Klasifikasi data kunci yang meliputi hasil wawancara dengan pemberi informasi yang dijelaskan dalam topik penelitian. Sumber data primer adalah informan.

2) Data sekunder

Dalam data sekunder data yang didapat berasal dari berbagai macam data yang dipublikasikan melalui internet seperti jurnal ilmiah dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat mempermudah proses penyusunan dan pembuatan laporan penelitian ini.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian terkait hal-hal yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Kampung Siaga Candi Hebat sebagai bentuk penanganan Covid-19 berbasis masyarakat dan untuk mengetahui

program kegiatan yang dilakukan di dalamnya. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Satgas Covid-19.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh. Studi dokumen tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumuen.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data yang telah didapatkan secara sistematis yang sesuai dengan tujuan penelitian serta membuat kesimpulan agar dapat dengan mudah dipahami.

Menurut Miles dan Huberman, proses analisis dalam penelitian dilakukan dalam empat tahap yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih data yang pokok dan fokus pada proses penelitian. Pada tahap ini peneliti akan memberikan gambaran secara

jelas terkait topik penelitian tentang penanganan Covid-19 berbasis masyarakat melalui program Kampung Siaga Candi Hebat.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini terkait dengan program Kampung Siaga Candi Hebat sebagai upaya pemerintah Kota Semarang dalam penanganam Covid-19 yang berbasis masyarakat berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Melalui penyajian data ini maka dalam penelitian dapat tersusun secara sistematis dan dapat dengan mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan obyektif.